



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Diki Aryando Alias Diki Bin Tarson;
2. Tempat lahir : Sungai Badak;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/9 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Badak, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Agus Purnomo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Dusun VI Pait Jaya RT. 003 RW. 001, Desa Belo Laut Kecamatan Muntok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 3 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN.Mtk tanggal 20 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2018/PN.Mtk tanggal 20 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram;
 - 1(satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam;
 - 1(satu) bungkus kotak kardus;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan mohon segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON pada Hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu penumpang mobil travel yang naik kapal FERI menuju Pelabuhan Muntok membawa narkotika jenis sabu-sabu, Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat yaitu saksi FERIANSYAH alias FERI Bin M. YUNUS dan saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI Bin RUSLAN (alm) melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB kapal FERI tiba di Pelabuhan Muntok, saksi FERIANSYAH alias FERI Bin M. YUNUS dan saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI Bin RUSLAN (alm) langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil travel yang dicurigai membawa penumpang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya mobil travel berikut penumpangnya dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Pada saat dilakukan penggeladahan barang-barang milik penumpang dengan disaksikan oleh penumpang lain yaitu saksi ANCELINA alias LINA Binti DARSON, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam botol toples merk yosan yang menyimpan makanan pekasam dan toples tersebut dibungkus dengan kardus milik Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI bin TARSON;

Bahwa kardus berisi botol toples makanan pekasam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dapatkan Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON dari ibu saksi ITA PURNAMA alias ITA Binti LENSEA pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dengan cara ibu saksi ITA PURNAMA alias ITA Binti LENSEA menitipkan kardus berisi botol toples makanan pekasam kepada Sdri. YUSTINA yang merupakan ibu Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON untuk diberikan kepada saksi ITA PURNAMA alias ITA Binti LENSEA dan suaminya Sdr. BOD (DPO) di desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON dan ayahnya yaitu saksi TARSON Bin MUSLIM akan menuju ke Desa Rambat untuk bekerja sebagai pekerja TI milik saksi ITA PURNAMA alias ITA Binti LENSEA dan suaminya Sdr. BOD di desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2959/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menerangkan :

a. Barang bukti yang diterima berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,312 gram.

- 2) 1 (satu) buah Termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml.
 - 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka a.n DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik Tersangka a.n DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON pada Hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu penumpang mobil travel yang naik kapal FERI menuju Pelabuhan Muntok membawa narkotika jenis sabu-sabu, Anggota Sat Narkoba Polres Bangka Barat yaitu saksi FERIANSYAH alias FERI Bin M. YUNUS dan saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI Bbin RUSLAN (alm) melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB kapal FERI tiba di Pelabuhan Muntok, saksi FERIANSYAH alias FERI Bin M. YUNUS dan saksi FEBRIANSYAHPUTRA alias FEBRI Bin RUSLAN (alm) langsung melakukan pemeriksaan terhadap mobil travel yang dicurigai membawa penumpang yang diduga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya mobil travel berikut penumpangnya dibawa ke Polres Bangka Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada saat dilakukan penggeladahan barang-barang milik penumpang dengan disaksikan oleh penumpang lain yaitu saksi ANCELINA alias LINA Binti DARSON, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu-sabu di dalam botol toples merk yosan yang menyimpan makanan pekasam dan toples tersebut dibungkus dengan kardus milik Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON.

Bahwa Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON menggunakan narkoba sejak tahun 2016 dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah hari senin tanggal 24 September 2018 di Desa Sungai Badak Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung.

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara biasanya menggunakan peralatan botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, kemudian pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut dirakit dengan cara 2 pipa sedotan dimasukan kedalam tutup botol yang sudah dilobangi. Setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran sabu-sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal Menyalah Gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2959/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 menerangkan :

a. Barang bukti yang diterima berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,312 gram.
- 2) 1 (satu) buah Termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat urine dengan volume 25 ml.
- 3) Barang bukti (foto terlampir) adalah milik tersangka a.n DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON

b. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa butir kristal-kristal putih pada tabel no.1 dan urine 02 milik Tersangka a.n DIKI ARYANDO alias DIKI bin TARSON mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa DIKI ARYANDO alias DIKI Bin TARSON sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feriansyah Alias Feri Bin M. Yunus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi saat itu sedang melakukan razia terhadap penumpang kapal lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil travel dan Terdakwa yang saat itu berada didalam mobil travel tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan hal yang mencurigakan lalu barang bawaan Terdakwa dan penumpang travel lainnya dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kardus yang bertuliskan bintang yang dibawa Terdakwa terdapat 1(satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam dan setelah dibuka ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap toples tersebut disaksikan Saksi TARSON Bin MUSLIMIN, Saksi ANCELINA als LINA Binti DARSON dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau butiran kristal tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, kardus tersebut dititipkan oleh orang tua Saksi ITA PURNAMASARI als ITA Binti LENSEA untuk diberikan kepada Saksi ITA PURNAMASARI als ITA Binti LENSEA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada tanggal 24 September 2018 bertempat di Mesuji sebelum berangkat ke Muntok, Terdakwa mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Febriansyah Alias Febri Bin Ruslan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa Saksi saat itu sedang melakukan razia terhadap penumpang kapal lalu Saksi melakukan penggeledahan terhadap mobil travel dan Terdakwa yang saat itu berada didalam mobil travel tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian menemukan hal yang mencurigakan lalu barang bawaan Terdakwa dan penumpang travel lainnya dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kardus yang bertuliskan bintang yang dibawa Terdakwa terdapat 1(satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam dan setelah dibuka ditemukan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap toples tersebut disaksikan Saksi TARSON Bin MUSLIMIN, Saksi ANCELINA als LINA Binti DARSON dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau butiran kristal tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, kardus tersebut dititipkan oleh orang tua Saksi ITA PURNAMASARI als ITA Binti LENSEA untuk diberikan kepada Saksi ITA PURNAMASARI als ITA Binti LENSEA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pada tanggal 24 September 2018 bertempat di Mesuji sebelum berangkat ke Muntok, Terdakwa mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan saksi lain dalam perkara ini akan tetapi tidak hadir, keterangan mana kemudian dibacakan dipersidangan dan pembacaan keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan serta membenarkan yaitu keterangan Saksi Tarson Bin Muslimin, Saksi Ita Purnama Alias Ita Binti Lensea, dan Saksi Ancelina Alias Lina Binti Darson;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa ketika Terdakwa turun dari kapal di Pelabuhan tersebut, sedang ada razia yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap penumpang, lalu Aparat juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu berada didalam mobil travel tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian tidak menemukan hal yang mencurigakan lalu barang bawaan Terdakwa dan penumpang travel lainnya dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kardus yang bertuliskan bintang yang dibawa oleh Terdakwa dimana terdapat 1 (satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram;
- 1(satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam;
- 1(satu) bungkus kotak kardus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2959/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Sik, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan krisrtal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara tersebut diatas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika Terdakwa turun dari kapal di Pelabuhan tersebut, sedang ada razia yang dilakukan Aparat Kepolisian terhadap penumpang, lalu Aparat juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu berada didalam mobil travel tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan, anggota kepolisian tidak menemukan hal yang mencurigakan lalu barang bawaan Terdakwa dan penumpang travel lainnya dibawa ke Polres Bangka Barat untuk dilakukan penggeledahan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap kardus yang bertuliskan bintang yang dibawa oleh Terdakwa dimana terdapat 1 (satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah Terdakwa Diki Aryanto Alias Diki Bin Tarson;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu oleh peraturan perundang-undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari Kamis Tanggal 27 September 2018 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat bersama dengan 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2959/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Sik, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh suatu peraturan perundang-undangan dibenarkan demi pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas barang dimaksud, Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat dari yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa atas barang-barang dimaksud tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat dari yang berwenang dan juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak dan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat adalah bersifat alternatif, sehingga salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi, dan menurut Majelis Hakim, sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa atas barang-barang tersebut ditemukan bersamaan dengan penangkapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kristal putih tersebut ditemukan bersamaan dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai kristal putih tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah Narkotika Golongan I sebagaimana terurai dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat dan disita dari diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2959/NNF/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Sik, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ditatas, maka Majelis Hakim berpendapat, kristal putih yang didapat dari Terdakwa masuk dalam kategori Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram, 1(satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam dan 1(satu) bungkus kotak kardus yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Aryanto Alias Diki Bin Tarson tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 2,312 gram;
 - 1(satu) buah toples plastik bening merk YOSAN yang berisi pekasam;
 - 1(satu) bungkus kotak kardus;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H., dan Listyo Arif B, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi E. S, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif B, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi E. S, S.H.